



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Jembatan Dua 15 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sekunyit 17 Desember 1978, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2018 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor register 0297/Pdt.G/2018/PA Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2007, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NO AKTA NIKAH** yang dikeluarkan

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 3 Agustus 2007;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 0 anak, membina rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Sinar Pagi lebih kurang 10 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sinar Pagi sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Tidak mempunyai keturunan;
 - b. Sering ribut selisih paham masalah ingin punya anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Mei 2018, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 26 hari;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Sudiliharti, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Manna dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2018 tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 30 Mei 2018 dengan nomor register 0297/Pdt.G/2018/PA Mna, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan secara lisan yang menyatakan Pemohon bekerja sebagai pemilik dan mekanik bengkel motor dengan penghasilan setiap bulannya Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), akan tetapi saat ini usaha bengkel tersebut telah diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh Termohon dan saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Bahwa atas penjelasan tambahan secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya semua dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini diakui serta dibenarkan oleh Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, Termohon dalam tambahan jawabannya secara lisan mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Pemohon, antara lain :

1. Nafkah lampau selama 1 bulan sebesar Rp 2.000.000.00;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000.00 setiap bulan;
3. Mut'ah berupa 1 mushaf Al-Quran;

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon yang ternyata diakui dan dibenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak menyampaikan repliknya dan menyatakan tetap dengan maksud perceraianya dengan Termohon;

Bahwa atas gugatan balik (*rekonvensi*) yang diajukan Termohon, Pemohon telah pula memberikan jawabannya secara tertulis dan juga sebagai berikut:

- a) Tentang nafkah lampau, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b) Tentang nafkah iddah, Pemohon juga hanya sanggup memberikan sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c) Tentang mut'ah, Pemohon menyanggupinya;

Bahwa terhadap jawaban lisan Pemohon terkait gugatan balik Termohon, Termohon telah pula mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang menyatakan, sebagai berikut :

- a. Tentang nafkah lampau 1 bulan, Termohon menuntut menjadi sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tentang nafkah iddah, Termohon menuntut menjadi sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik rekonvensi yang disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap dengan kesanggupan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ Alat bukti surat

Hlm. 4 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 3 Agustus 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

➤ **Alat bukti saksi**

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sinar Pagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sejak menikah selama 11 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya bersama Termohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Sinar Pagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak 3 tahun terakhir mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sejak menikah selama 11 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sikap Pemohon dan Termohon yang saling diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di bengkel milik sendiri, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan dan maksud bercerainya dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa di depan persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan menyatakan juga tetap dengan gugatan baliknya serta mohon putusan;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Sudiliharti, S.H.I tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa sejak Juni 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 7 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga disebabkan selama menikah belum memiliki keturunan. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang, dan telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang untuk lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebaskan pula kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah terjadi perselisihan disebabkan selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak, bahkan saksi kedua pernah melihat Pemohon

Hlm. 8 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dengan Termohon konvensi saling diam tidak bertegur sapa. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Sehingga demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon konvensi dalam perkara ini sebagai alasan melakukan perceraian dengan Termohon konvensi telah dapat dibuktikan di depan persidangan, sehingga berakibat pisah tempat tinggal. Maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 dan 5 serta dihubungkan dengan jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi tentang tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa belum adanya keturunan memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan serta menyatukan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua

Hlm. 10 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator dan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Pemohon konvensi selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon konvensi dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon konvensi tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon konvensi mengharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon konvensi namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon konvensi tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis hakim berpegangan pada sikap Pemohon konvensi tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 13 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ
الإصلاح

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi sebagai suami yang sah. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- a) Nafkah lampau selama 1 bulan sebesar Rp 1.500.000,00;
- b) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulan;
- c) Mut'ah, Termohon menuntut 1 mushaf Al-Quran;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut di atas, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

- a) Nafkah lampau, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 700.000.00;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah iddah, Tergugat rekonsvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 700.000.00 setiap bulan;

c) Mut'ah, Tergugat Rekonsvensi menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Pengggugat rekonsvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan Pengggugat Rekonsvensi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:

- *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
- *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:

- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
- *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

Hlm. 16 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;
- Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- Bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:
 - a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - b. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

Hlm. 17 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكِ

Artinya: "Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- c. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَأَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلْتَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

- Bahwa seorang isteri yang telah ber-tamkin sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-tamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami

Hlm. 18 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

- Bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat rekonsensi atas nafkah dari Tergugat rekonsensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat rekonsensi (isteri);
- Bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam";
- Bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukan bahwa Penggugat rekonsensi berperilaku *nusyuz*, sebab sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, Penggugat rekonsensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat rekonsensi, oleh karenanya Penggugat

Hlm. 19 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah dari Tergugat rekonvensi;

- Bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah dan terbukti selama berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa";

- Bahwa dari fakta di persidangan, dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW serta dalil syara' di atas Majelis hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 1 bulan sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh Tergugat rekonvensi tuntutan Penggugat rekonvensi ini hanya disanggupinya uang sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam tambahan penjelasan secara lisan terhadap perkara yang diajukannya (konvensi) menyatakan saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan karena usaha bengkel yang selama ini dikelolanya telah diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dan hal tersebut diakui serta dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi. Dengan demikian, Majelis hakim menghukum

Hlm. 20 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi untuk memberikan atau membayar nafkah lampau yang sengaja dilalaikannya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah*, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, karena tidak ternyata terbukti Penggugat rekonvensi berbuat *nusyuz* sebagaimana telah ada dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau di atas, yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III hal 349 yang berbunyi ;

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطانته

Artinya : *“Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj’i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu”*
:

- Bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;
- Bahwa atas gugatan nafkah iddah ini, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis hakim berpendapat Tergugat rekonvensi tidak melepaskan tanggung jawabnya

Hlm. 21 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat rekonvensi selaku isterinya yang sah saat terjadi perceraian, meskipun usaha Tergugat rekonvensi sebagai pemilik bengkel telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat rekonvensi;

- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat rekonvensi yang disesuaikan dengan kepantasan serta kepatutan sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan, sehingga keseluruhan sejumlah Rp 2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut berupa 1 mushaf Al-Quran;

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*...

- Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهَا مَوْطُوءَةُ الْمَتْعَةِ

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلِيقَةٍ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat

Hlm. 22 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi, apalagi jika dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan (anak). Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan *mut'ah* tersebut, sebab menurut Tergugat Rekonvensi tuntutan tersebut berlebihan;
- Bahwa, keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi tidak serta merta membebaskan Tergugat Rekonvensi dari tuntutan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalil-dalil syar'i di atas;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan

Hlm. 23 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pada kelayakan dan kepantasan untuk Penggugat rekonsensi;

- Bahwa atas tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonsensi ini Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberikan sesuai dengan tuntutan, oleh karenanya Majelis hakim akan mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sesuai dengan tuntutan dan kesanggupan. Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi berupa 1 mushaf Al-Quran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah Lampau selama 1 bulan, sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa 1 mushaf Al-Quran;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Sahrnun, S.Ag** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H .

Rusdi, S.Ag.,M.H

dto

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera

dto

M. Sahrnun, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 25 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 361.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Put. No.0297/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)